



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v28i2.902

Tinjauan Hukum Terhadap *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja

Suryati¹; Ramanata Disurya²; Layang Sardana³

¹suryatilansai@gmail.com; ²ramanatadisurya24@gmail.com; ³layangsardana@gmail.com
FKIP, Universitas PGRI Palembang, Indonesia

Abstrak: Istilah Omnibus Law bagi sebagian kalangan masyarakat masih terasa asing. Konsep Omnibus Law tersebut sekarang menjadi perdebatan, bahkan beberapa kalangan akademisi hukum mengkhawatirkan bila konsep tersebut diterapkan akan mengganggu sistem perundang-undangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap Omnibus Law rancangan undang-undang cipta kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, (1) Payung, maka omnibus law tidak diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya omnibus law dalam konteks Indonesia dinarasikan sebagai undang-undang, (2) Pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pementukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, (3) Hukum merupakan produk politik sebagai sumber kekuatan mengikatnya hukum, (4) Selain itu proporsionalitas jumlah undang-undang perlu diperhatikan agar menghindari peraturan yang tidak harmonis dan multitafsir.

Kata Kunci: Hukum; Omnibus Law; Cipta Kerja

Abstract: *The term of Omnibus Law for some people is still strange. The concept of Omnibus Law is now a debate, even some legal academics are worried that if the concept is implemented it will interfere with the legal system in Indonesia. The purpose of this study was to determine the legal review of the Omnibus Law on the draft work copyright law. The method used in this research is normative legal research that focuses on positive legal norms. The results of this study are, (1) legal protection, the omnibus law is not regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the formation of legislation, therefore the omnibus law in the Indonesian context is narrated as law, (2) The importance of the role of society in the formation of legal product must be seen in the participatory process of formulation by inviting as many participant as possible from all elements of society, (3) Law is a political product as a source of legally binding strength, (4) In addition, the proportionality of the number of laws needs to be considered in order to avoid disharmonious regulations, and multiple interpretations.*

Keywords: Law; Omnibus Law; Job Creation

Latar Belakang

Pasca dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pertamanya pada tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu, beliau menyampaikan suatu konsep hukum perundang-undangan yaitu Omnibus Law. Yang melatar belakangnya adalah berdasarkan pengalaman beliau sewaktu menjadi Pengusaha Meubel sebelum menjadi Presiden, mengalami kendala prosedur perizinan dan peraturan lain yang menjadi hambatan dalam menjalankan usahanya. Sejak awal Jokowi selalu mengumandangkan untuk mempermudah berinvestasi di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan minat berinvestasi, banyak gebrakan perubahan Jokowi terhadap peraturan yang menjadi hambatan dalam berinvestasi. Di periode kedua kepemimpinannya sebagai Presiden, Jokowi akan melakukan penyederhanaan terkait berbelitnya regulasi dan sekaligus merevisi beberapa undang-undang (UU) melalui Omnibus Law, yaitu UU tentang Perpajakan, UU tentang Cipta Lapangan Kerja dan UU tentang Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Untuk merealisasikan penyederhanaan regulasi Jokowi mengajak DPR RI untuk membahas ketiga UU tersebut.

Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2010 bahwa bidang Ketenagakerjaan di Indonesia adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam berinvestasi oleh investor, yaitu mengenai fleksibilitas sistem ketenagakerjaan. Selain fleksibilitas, banyak investor yang mulai melirik negara tetangga disbanding Indonesia karena berbagai alasan mulai dari izin dan birokrasi yang berbelit-belit hingga upah tenaga kerjanya yang relative lebih mahal. Upah tenaga kerja Indonesia untuk sektor manufaktur memang masih tergolong mahal jika dibanding dengan Vietnam.

Oleh karena dalam bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengkaji sejumlah aturan seperti fleksibilitas jam kerja hingga proses rekrutmen maupun pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebagai respon atas seringnya terjadi masalah pada segi pengupahan di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan penetapan upah minimum di sejumlah daerah yang melibatkan tiga pemangku kepentingan (stake holders) yakni pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Berkaitan dengan masalah upah, regulasi yang mengatur saat ini terdapat pada Peraturan

Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dimana formula kenaikan upah didasarkan pada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi ¹.

Istilah Omnibus Law bagi sebagian kalangan masyarakat masih terasa asing. Konsep Omnibus Law tersebut sekarang menjadi perdebatan, bahkan beberapa kalangan akademisi hukum mengkhawatirkan bila konsep tersebut diterapkan akan mengganggu sistem perundang-undangan di Indonesia. Keberlakuan konsep Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ketenagakerjaan) bagi kalangan pemerintah dan pengusaha diyakini akan dapat memacu industrialisasi di Indonesia. Namun sebaliknya dianggap merugikan oleh para buruh. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, yang akan menjadi pembahasan penulis adalah Tinjauan Hukum terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

Metode

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang Telaah Kritis Terhadap Aspek Ketenagakerjaan pada Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas, Bahan Hukum Primer, terdiri atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja; Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahan Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari dari buku-buku, jurnal, makalah, tulisan yang terkait. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelsan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

¹ JSS, 'Halaman Tidak Di Temukan - Jurnal Social Security', 2020 <<http://jurnalsocialsecurity.com/jurnal/omnibus-law-dan-ketenagakerjaan-nasional.html>> [accessed 20 November 2020].

Pembahasan Dan Analisis

Posisi *Omnibus Law* dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya ‘regressus’ ini berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut dengan norma dasar atau grundnorm.² Hans Nawiasky—murid Hans Kelsen—mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Ia berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum di suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu staatsfundamentalnorn, staatsgrundgesetz, formell gesetz, dan verordnung & autonome satzung. Teori ini turut menjadi dasar yang berlaku di negara-negara modern mengenai hierarki peraturan perundang-undangan.

Dimanakah letak omnibus law, Dalam hal ini, omnibus law yang dimaksud dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk undang-undang yang mengatur berbagai macam objek dalam satu instrumen hukum. sehingga terdapat penyebaran wacana terkait omnibus law yang disamakan dengan UU Payung, yaitu UU yang menjadi induk dari UU lain yang masih satu sektor. Namun, apabila omnibus law dinarasikan sebagai UU Payung, maka omnibus law tidak diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya omnibus law dalam konteks Indonesia dinarasikan sebagai undang-undang.

Konsep Negara Hukum dan Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Pada dasarnya, bilamana berbicara mengenai peraturan perundang-undangan—sebagaimana dikatakan oleh Crabbe—maka tidak hanya berbicara mengenai pengaturannya, tetapi juga sampai ke pembentukannya yang harus sesuai dengan asas-asas yang berkaitan dengan materi muatannya.¹⁸ Maria Farida Indrati menyatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan

² M. Crouch, ‘Decision No 140/PUU-VII/2009: Constitutional Court, Republic of Indonesia: Moh. Mahfud MD (CJ), Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono (Concurring Opinion) and Maria Farida Indrati (Dis’, *Oxford Journal of Law and Religion*, 2012 <<https://doi.org/10.1093/ojlr/rws020>>.

perundang-undangan merupakan suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik .³

Adanya proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa merupakan bentuk perwujudan dari digunakannya konsep negara hukum kesejahteraan. Menurut Bagir Manan, konsep tersebut menempatkan negara atau pemerintah tidak hanya menjadi sekedar penjaga malam, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya .⁴

Menurut A. Hamid S. Attamimi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas formal yang mencakup tujuan yang jelas, perlunya pengaturan, organ atau lembaga yang tepat, materi muatan yang tepat, dapat dilaksanakan, dan dapat dikenali. Juga harus meliputi asas material seperti sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, sesuai dengan hukum dasar negara, sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum, sesuai dengan prinsip pemerintah berdasarkan konstitusi .

Sebagaimana dikatakan oleh A. Hamid S. Attamimi, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara material haruslah sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini, konsep negara hukum dapat pula dipahami sebagai filsafat teori politik yang menentukan sejumlah persyaratan mendasar terhadap hukum, ataupun sebagai sarana prosedural (prosedural device) yang diperlukan oleh mereka yang memerintah berdasarkan hukum.⁵ Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang ia sebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara.⁶

Bilamana argumen yang dipakai menggunakan logika pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, maka hal yang wajib dipenuhi adalah adanya Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama untuk individu atau kelompok yang

³ E. A. Driedger, 'Legislative Drafting', *Meta: Journal Des Traducteurs*, 2012 <<https://doi.org/10.7202/002589ar>>.

⁴ Sauqi and Habibullah, 'Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial', *Sosio Informa*, 2016.

⁵ Jonathan Crow, 'Administrative and Constitutional Law', 2020 <<https://doi.org/10.19152/ukscy.734>>.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', *L'école de Palo Alto*, 2006.

mempunyai kepentingan atas substansi dari peraturan perundang-undangan. Namun, Ombudsman menyoroti bahwa pembentukan omnibus law Cipta Kerja minim partisipasi publik.⁷

Hal ini tentu menjadi catatan aneh ketika omnibus law cipta kerja malah minim partisipasi masyarakat. Pembentukan undang-undang haruslah aspiratif dan partisipatif yang dalam hal ini mengandung makna proses dan substansi. Proses dalam pembentukan undang-undang haruslah transparan, sehingga aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan. Sementara substansi berkaitan dengan materi yang diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat sehingga menghasilkan undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif, dan berkarakter responsif.

Dengan kata lain, menurut Nonet dan Selznick, pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pementukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu maupun kelompok masyarakat. Selain itu harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan masyarakat bukan hanya kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya.⁸ Itulah substansi dari pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat yang ideal dengan mengedepankan proses deliberatif sebagai kunci agar hukum dapat diterima masyarakat.

Pada akhirnya, pembentukan omnibus law sendiri harus mengikuti mekanisme layaknya membentuk undang-undang seperti pada umumnya, yaitu meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini tentu pemerintah alangkah lebih baiknya jika memfokuskan dulu melegalkan bentuk omnibus law dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini didasari agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menentukan langkah progresif di bidang hukum, mengingat segala bentuk tindakan pemerintah harus didasari oleh undang-undang, bukan hanya pidato semata.

⁷ Ombudsman, 'Omnibus Law Minim Partisipasi Publik, Ombudsman Buka Kesempatan Pengaduan - Ombudsman RI' <<https://ombudsman.go.id/news/r/omnibus-law-minim-partisipasi-publik-ombudsman-buka-kesempatan-pengaduan>> [accessed 20 November 2020].

⁸ Rahendro Jati, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2012 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>>.

Politik Hukum yang Rawan Kepentingan

Geliat membentuk omnibus law telah ditunjukkan Presiden Joko Widodo sejak mengikuti kontestasi elektoral. Dalam Debat Presiden dan Wakil Presiden ke-5, presiden menyinggung kegeramannya atas pencapaian investasi Indonesia yang kalah dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Pada saat pelantikan, presiden mendeklarasikan akan membentuk omnibus law yang ditujukan untuk memangkas regulasi yang dirasanya terlalu berbelit. Hal ini ditujuk meningkatkan tingkat investasi di Indonesia, sebagaimana sesuai dengan laporan ease of doing business, dimana perizinan yang berbelit membuat peringkat Indonesia mangkrak dibawah negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Dari sini, kita dapat melihat secara tersirat adanya tujuan pembentukan omnibus law adalah untuk meningkatkan tingkat investasi Indonesia, yang dalam hal ini akan dikupas secara lebih dalam segmen geliat investasi Indonesia. Dalam hal ini, Tengku Muhammad Radi mendefinisikan tujuan pembentukan hukum atau yang lazim disebut sebagai politik hukum adalah pernyataan kehendak dari penguasa mengenai tujuan tertentu yang ingin dicapai lewat hukum.⁹

Secara pragmatis, interaksi hukum dan politik berada dalam derajat determinasi yang seimbang antara satu sama lain. Karenanya, hal ini tidak menafikan bahwa hukum adalah produk politik, namun kehidupan politik juga harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Konfigurasi politik akan memengaruhi karakter dari produk hukum dan hukum harus menjadi guideline, agar konfigurasi politik yang dilakukan oleh para elite tidak menyimpang dari tujuan bernegara.¹⁰

Oleh karenanya, dibutuhkan adanya politik hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini didasari agar hukum terus menjadi wahana yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Politik hukum sendiri berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan menunjukkan sifat dan arah kemana hukum akan dibangun dan ditegakan. Secara praktik, terdapat banyak kritik terhadap RUU Cipta Kerja, yaitu dapat mengkambing hitamkan hak masyarakat dan dianggap terlalu memihak kalangan elite. Sejumlah praktisi dan masyarakat pun menilai, lahirnya RUU Cipta kerja lebih memihak pada pengusaha daripada buruh. Faisal Basri mengatakan bahwa omnibus law bisa menjadi bias yang

⁹ Moh. Mahfud MD, 'Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2000 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art1>>.

¹⁰ Merdi Hajiji, 'Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2013 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>>.

menguntungkan dunia usaha, karena komposisi tim penyusun yang mayoritas diisi oleh kalangan pengusaha.¹¹

Pada akhirnya, berbicara tentang politik hukum yang sederhananya diartikan sebagai tujuan dibentuknya suatu hukum. Kita tidak dapat menjauhkan hubungan politik dan hukum. di satu sisi, keduanya bagai tulang dan daging yang sulit terpisah satu sama lain. Hukum merupakan produk politik sebagai sumber kekuatan mengikatnya hukum. Namun, hukum tidak boleh dibentuk tanpa adanya suatu politik hukum yang berorientasi kebutuhan rakyat. maka pembentukan politik hukum yang menyerap aspirasi dan kebutuhan rakyat secara riil dibutuhkan dalam hal merumuskan tujuan pembentukan omnibus law melalui cara-cara yang telah disebutkan di segmen sebelumnya dalam melibatkan partisipasi masyarakat.

Salah Kaprah Asas *Lex Supreriori Derogat Legi Inferiori*

Salah satu problematika lainnya ialah kerancuan yang terdapat pada Pasal 170 yang menyatakan bahwa Undang-undang dapat diubah ketentuannya melalui Peraturan Pemerintah. Sebelum meninjau polemik ini, mari kita lihat terlebih dahulu ketentuan Perundang-undangan mengenai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis dan berisikan norma hukum yang bersifat mengikat untuk umum baik yang ditetapkan oleh badan legislator maupun oleh regulator atau lembaga pelaksana Undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut Peraturan yang berlaku. Produk Undang-undang merupakan bentuk hukum yang paling tinggi statusnya setelah Undang-undang Dasar. Jika kita komparasikan dengan sistem hukum di Belanda Undang-undang dapat disepadankan dengan wet yang memiliki kedudukan tertinggi dibawah grondwet, atau seperti di Amerika Serikat dengan Act (Legislative Act) dan berada dibawah Constitution sebagai produk hukum, Undang-undang baru mengikat untuk umum sebagai algemene verbindende voorschriften atau peraturan yang mengikat untuk umum yaitu ketika diundangkan. Bentuk administrasi pengundangan Undang-undang dilakukan dengan cara menerbitkan naskah Undang-undang dimaksud melalui Lembaran Negara Republik Indonesia (LN-RI). Sementara itu, untuk naskah penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik

¹¹ CNN, 'Faisal Basri Kritik Omnibus Law Jokowi, Apa Alasannya?' <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191218211906-4-124277/faisal-basri-kritik-omnibus-law-jokowi-apa-alasannya>> [accessed 20 November 2020].

Indonesia (TLN-RI.¹² Sederhananya, Undang-undang merupakan hanya salah satu bentuk peraturan yang dibentuk oleh DPR, dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, dan disahkan oleh Presiden dan diundangkan sebagaimana mestinya atas perintah Presiden sehingga menjadi norma hukum yang mengikat untuk umum. Dengan begitu, Undang-undang berbeda dengan pengertian Peraturan Perundang-undangan pada umumnya. Peraturan Perundang-undangan itu adalah segala bentuk peraturan negara dari jenis yang tertinggi di bawah Undang-undang dasar hingga yang terendah, yang dihasilkan dan ditetapkan secara atributif dari peraturan yang lebih tinggi atau secara delegasi dari pemegang kekuasaan pembentuk Undang-undang (*Legislative Power, Wet gevende macht, atau gesetzgebende gewalt*). Maka artinya Undang-undang Dasar tidak terklasifikasikan ke dalam pengertian Peraturan Perundang-undangan.

Menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya karena Peraturan Pemerintah diadakan untuk melaksanakan Undang-undang tidak mungkin bagi Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada Undang-undangnya. Dengan demikian, Undang-undang selalu mendahului Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Pemerintah dapat dibentuk hanya atas dasar perintah Undang-undang dengan kata lain Peraturan Pemerintah merupakan bentuk pendelegasi legislasi yaitu kewenangan yang didelegasikan oleh *Principal Legislator* (Pembentuk Undang-undang) kepada Presiden sebagai kepala pemerintah yang akan melaksanakan (*Executive*) Undang-undang yang bersangkutan.

Menurut Muhammad Nur Solikhin, Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan terdapat dua kedudukan dari Peraturan Pemerintah (PP) ;

- a. Secara hierarki, kedudukan Peraturan Pemerintah berada dibawah Undang-undang sebab Undang-undanglah yang menentukan kebutuhan dalam pembentukannya;
- b. karena dari posisinya sudah tidak sejajar maka materi muatan norma dalam Peraturan Pemerintah dan Undang-undang pun berbeda, PP memiliki materi muatan yang jauh bersifat teknis dibanding dengan Undang-undang.

¹² Jimly Asshiddiqie, 'Telaah Kritis Mengenai Perspektif Historis-Evolusioner Dalam Studi Hukum Dan Perkembangan Sosial Di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no3.1266>>.

Merujuk pada Pasal 51 Ayat (4) penyelarasan RUU diselaraskan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Undang-undang lain serta hal teknis lainnya. Dengan adanya kerancuan pada Pasal 170 yang menyalahi ketentuan UUD 1945, maka terdapat suatu indikasi bahwa terdapat kelalaian dalam proses penyelarasan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kejadian demikian juga sekaligus menyiratkan pertanyaan atas apakah Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dilakukan tanpa melalui proses penyelarasan terlebih dahulu atau tidak, tanggapan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bahwa materi yang termuat dalam Undang-undang tidak bisa diganti atau diubah melalui Peraturan Pemerintah, pun jika akan dilakukan penggantian Undang-undang salah satu caranya adalah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Kesalahan yang terdapat dalam RUU Ciptaker menurut Mahfud MD¹³ dan Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly¹⁴ bisa saja merupakan kekeliruan karena salah ketik. Akan tetapi sepatutnya pemerintah teliti sebelum mengeluarkan suatu regulasi, sebab ketidak telitian dalam pembentukan sebuah Rancangan Undang-undang bisa merugikan kepentingan publik dan menyebabkan timbulnya korban-korban kebijakan di masa depan. Disamping menabrak sistem hukum, RUU Ciptakerja seakan memberi kesan untuk dapat menghalalkan segala cara dalam menumbuhkan investasi di Indonesia dan menjadikan hukum sebagai alat dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Joko Widodo dalam keterangannya membantah tuduhan dalam polemik Pasal 170. Menurutnya pemerintah telah bersikap terbuka dan tidak mengeliminasi peran dari DPR sebab hingga saat ini RUU Omnibus Law masih dalam pembahasan hingga lima bulan ke depan dan mengharapkan adanya masukan-masukan dari masyarakat.

Banyaknya *Delegated Regulation*

Bukannya malah mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan, justru terdapat fenomena dalam Draft RUU Cipta Kerja sebagai omnibus law pemerintahan Jokowi yang menimbulkan tanya mengenai semangat untuk mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, fenomena tersebut adalah fenomena banyaknya pendelegasian peraturan dari RUU

¹³ CNBC, 'Mahfud Md Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Salah Ketik!', 2020 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200218134358-4-138675/mahfud-md-tegaskan-pasal-170-ruu-cipta-kerja-salah-ketik>> [accessed 20 November 2020].

¹⁴ Liputan 6, 'Menkumham Sebut Ada Salah Ketik Di RUU Omnibus Law - News Liputan6.Com', 2020 <<https://www.liputan6.com/news/read/4181369/menkumham-sebut-ada-salah-ketik-di-ruu-omnibus-law>> [accessed 20 November 2020].

Cipta Kerja ke Peraturan Pemerintah. Bilamana mencermati Draft RUU Cipta Kerja yang dibuat pemerintah, terdapat 465 amanat dari RUU Cipta Kerja untuk membentuk peraturan pemerintah yang akan menjabarkan ketentuan lebih lanjut mengenai substansi RUU Cipta Kerja. Dengan adanya amanat ini, tentu akan menambah jumlah peraturan perundang-undangan di tingkat peraturan pemerintah.

Dalam artikel yang ditulis oleh Wicipto Setiadi, jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah 40.903, dengan rincian (1) Undang Undang Dasar sebanyak 10; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebanyak 5; (3) Undang-Undang sebanyak 1902; (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebanyak 172; (5) Peraturan Pemerintah sebanyak 4836; (6) Peraturan Presiden sebanyak 1882; (7) Peraturan Menteri sebanyak 12.829 ; (8) Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementrian sebanyak 3625; (9) Peraturan Daerah sebanyak 15.205.¹⁵ Wicipto juga menyebutkan bahwa jumlah peraturan ini masih belum pasti, dikarenakan perbedaan jumlah peraturan yang disimpan di masing-masing database milik pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peraturan atau regulasi diperlukan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas atau fungsi daripada pemerintahan. Hans Nawiasky—murid Hans Kelsen—mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Ia berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum di suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu *staatsfundamentalnorm*, *staatsgrundgesetz*, *formell gesetz*, dan *verordnung & autonome satzung*.

Peraturan pemerintah adalah suatu instrumen yang dikeluarkan pemerintah dan ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang, dengan kata lain Peraturan Pemerintah merupakan *verordnung* atau peraturan pelaksana. Peraturan Pemerintah merupakan bentuk pendelegasi legislasi yaitu kewenangan yang didelegasikan oleh *Principal Legislator* (Pembentuk Undang-undang) kepada Presiden sebagai kepala pemerintah yang akan melaksanakan (Executive) Undang-undang yang bersangkutan. Dalam hal ini, delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegheid*) ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh

¹⁵ Wicipto Setiadi, 'Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangn Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2018 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.288>>.

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

Tujuan Presiden Jokowi dalam mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan dengan omnibus law menjadi tujuan mulia yang sesuai dengan teori simplifikasi peraturan perundang-undangan. Simplifikasi merupakan penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan sehingga menjadi proporsional jumlahnya. Simplifikasi penting untuk memastikan efektivitas dan mencegah tumpang tindih peraturan perundang-undangan, selain itu dapat ditujukan untuk memangkas prosedur yang panjang dan mengurangi biaya yang berlebihan.

Dalam hal ini, memang penting untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi. Hal ini juga ditujukan untuk meningkatkan tingkat perekonomian. Namun, jangan sampai teknik simplifikasi malah bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan, dimana substansi hukum yang dibentuk malah cenderung berpihak pada kalangan investor. Tetapi harus dilakukan demi kepentingan rakyat, dengan cara tidak ada substansi yang bermasalah dengan rasa keadilan rakyat hanya demi mempermudah investor untuk masuk. Selain itu proporsionalitas jumlah undang-undang perlu diperhatikan agar menghindari peraturan yang tidak harmonis dan multitafsir. Dalam hal ini, jangan sampai teknik simplifikasi malah membuat over regulasi sehingga membuat penggunaan teknik ini sia-sia.

Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan:

Pembentukan omnibus law sendiri harus mengikuti mekanisme layaknya membentuk undang-undang seperti pada umumnya, yaitu meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini tentu pemerintah alangkah lebih baiknya jika memfokuskan dulu melegalkan bentuk omnibus law dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hukum merupakan produk politik sebagai sumber kekuatan mengikatnya hukum. Namun, hukum tidak boleh dibentuk tanpa adanya suatu politik hukum yang berorientasi kebutuhan rakyat. maka pembentukan politik hukum yang menyerap aspirasi dan kebutuhan rakyat secara riil dibutuhkan dalam hal merumuskan tujuan pembentukan omnibus law melalui cara-cara yang telah disebutkan di segmen sebelumnya dalam

melibatkan partisipasi masyarakat. Disamping menabrak sistem hukum, UU Ciptakerja seakan memberi kesan untuk dapat menghalalkan segala cara dalam menumbuhkan investasi di Indonesia dan menjadikan hukum sebagai alat dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga ditujukan untuk meningkatkan tingkat perekonomian. Namun, jangan sampai teknik simplifikasi malah bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan, dimana substansi hukum yang dibentuk malah cenderung berpihak pada kalangan investor. Tetapi harus dilakukan demi kepentingan rakyat, dengan cara tidak ada substansi yang bermasalah dengan rasa keadilan rakyat hanya demi mempermudah investor untuk masuk. Selain itu proporsionalitas jumlah undang-undang perlu diperhatikan agar menghindari peraturan yang tidak harmonis dan multitafsir.

2. Saran:

Pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pementukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu maupun kelompok masyarakat. Selain itu harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan masyarakat bukan hanya kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya. Itulah substansi dari pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat yang ideal dengan mengedepankan proses deliberatif sebagai kunci agar hukum dapat diterima masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', *L'école de Palo Alto*, 2006
- , 'Telaah Kritis Mengenai Perspektif Historis-Evolusioner Dalam Studi Hukum Dan Perkembangan Sosial Di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no3.1266>>
- CNBC, 'Mahfud Md Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Salah Ketik!', 2020 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200218134358-4-138675/mahfud-md-tegaskan-pasal-170-ruu-cipta-kerja-salah-ketik>> [accessed 20 November 2020]
- CNN, 'Faisal Basri Kritik Omnibus Law Jokowi, Apa Alasannya?' <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191218211906-4-124277/faisal-basri-kritik-omnibus-law-jokowi-apa-alasannya>> [accessed 20 November 2020]
- Crouch, M., 'Decision No 140/PUU-VII/2009: Constitutional Court, Republic of Indonesia: Moh. Mahfud MD (CJ), Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim,

- Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono (Concurring Opinion) and Maria Farida Indrati (Dis', *Oxford Journal of Law and Religion*, 2012 <<https://doi.org/10.1093/ojlr/rws020>>
- Crow, Jonathan, 'Administrative and Constitutional Law', 2020 <<https://doi.org/10.19152/ukscy.734>>
- Driedger, E. A., 'Legislative Drafting', *Meta: Journal Des Traducteurs*, 2012 <<https://doi.org/10.7202/002589ar>>
- Hajiji, Merdi, 'Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2013 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>>
- Jati, Rahendro, 'PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2012 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>>
- JSS, 'Halaman Tidak Di Temukan - Jurnal Social Security', 2020 <<http://jurnalsocialsecurity.com/jurnal/omnibus-law-dan-ketenagakerjaan-nasional.html>> [accessed 20 November 2020]
- Liputan 6, 'Menkumham Sebut Ada Salah Ketik Di RUU Omnibus Law - News Liputan6.Com', 2020 <<https://www.liputan6.com/news/read/4181369/menkumham-sebut-ada-salah-ketik-di-ruu-omnibus-law>> [accessed 20 November 2020]
- MD, Moh. Mahfud, 'Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2000 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art1>>
- Ombudsman, 'Omnibus Law Minim Partisipasi Publik, Ombudsman Buka Kesempatan Pengaduan - Ombudsman RI' <<https://ombudsman.go.id/news/r/omnibus-law-minim-partisipasi-publik-ombudsman-buka-kesempatan-pengaduan>> [accessed 20 November 2020]
- Sauqi, and Habibullah, 'Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial', *Sosio Informa*, 2016
- Setiadi, Wicipto, 'Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2018 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.288>>